

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan dan peningkatan di dunia sudah mulai dirasakan oleh masyarakat luas. Hal tersebut menyebabkan masyarakat harus berjuang untuk mendapatkan uang dari hasil kerja kerasnya agar dapat bersaing pada setiap perkembangan ekonomi yang ada. Namun demikian, jika akibat dari pekerjaan yang sulit itu kurang memuaskan, maka organisasi tersebut dianggap sebagai pilihan yang dapat membantu memberikan pinjaman uang muka atau kredit kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan yang ada dan juga untuk tambahan modal usaha. Salah satu solusi untuk membantu pendiri usaha pemula yang tidak memiliki modal yaitu dengan melakukan peminjaman modal atau kredit (Latif & Ayatullah, 2018).

Koperasi sebagai lembaga keuangan yang terletak di masyarakat diharapkan untuk dapat menunjang setiap hal yang diharapkan oleh masyarakat kecil menengah dalam memperoleh kredit untuk menjalankan usahanya (Surya et al., 2021). Koperasi merupakan suatu lembaga keuangan non-bank yang mana terdiri dari individu atau divisi berlandaskan prinsip koperasi serta digunakan untuk perkembangan keuangan atas dasar kekeluargaan (Nurjanah, 2020). Peran koperasi sendiri yaitu membantu menciptakan potensi keuangan serta bisa sebagai pilihan alternatif dalam meminjamkan dana atau modal bagi masyarakat yang sedang butuh tambahan modal dalam merintis usaha mereka (Suarjaya, 2015). Menurut UU no. 25 tahun 1992 Pasal 3 dijelaskan koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun

tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. (Suarjaya, 2015).

Koperasi sendiri didirikan untuk digunakan oleh masyarakat sebagai kegiatan ekonomi dalam memperoleh tambahan modal atau pinjaman. Berhubungan ide koperasi seperti itu, maka koperasi berusaha secara maksimal untuk mendapatkan kepuasan semua keperluan masyarakat ataupun anggotanya. Pendirian Koperasi juga diarahkan untuk menjadi dasar pembangunan perekonomian bagi masyarakat atau anggota yang ditopang oleh semangat dan suasana optimis dalam memahami mayoritas moneter pemerintah berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 (Suarjaya, 2015).

Di Indonesia sendiri, masyarakatnya masih sebagian besar berada di desa dengan mayoritas pekerjaan mereka berpenghasilan rendah. Hal tersebut dikarenakan fasilitas penunjang kemajuan pengembangan di desa masihlah minim dan tidak memuaskan. Adapun salah satu fasilitas penunjang yang digunakan oleh masyarakat di desa dalam bidang pengembangan ekonomi yaitu dengan dibentuknya Koperasi Karya.

Koperasi Karya merupakan koperasi yang bergerak dibidang produksi, dan simpan pinjam. Adapun dalam kegiatan Koperasi Karya sebagai Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dilakukan dengan mengumpulkan uang tunai dari individu dan masyarakat yang kemudian dialihkan kembali ke individu yang membutuhkan modal untuk bisnis mereka. Penyaluran dana kembali kepada anggota atau masyarakat ini sering disebut dengan istilah pinjaman kredit (Suarjaya, 2015). Kredit menurut Koperasi Karya adalah tagihan yang terkait dengan uang yang mana

didasarkan pada kesepakatan atau perjanjian antara koperasi karya dengan pihak debitur atau nasabah yang mengharuskan peminjam untuk mengganti biaya kewajiban dengan bunga setelah jangka waktu tertentu (Kasmir, 2014).

Dalam penyaluran atau pemberian kredit Koperasi Karya membutuhkan yang namanya prosedur. Prosedur merupakan langkah-langkah yang dilakukan secara bertahap yang saling berkaitan antara yang satu dan yang lain. (Nurjanih, 2020). Adapun prosedur pemberian kredit pada Koperasi Karya yaitu diawali dengan Pengajuan berkas pinjaman, Penyelidikan berkas pinjaman, Wawancara I, On the spot, Wawancara II, Keputusan kredit, Penandatanganan akad kredit atau perjanjian lainnya, Realisasi kredit, dan Penyaluran atau penarikan dana (Kasmir, 2014).

Koperasi Karya Bersama Sejahtera yang terletak di Kabupaten Singaraja tepatnya di Desa Tembok, Dusun Ngis yaitu koperasi karya yang bergerak dibidang simpan pinjam. Adapun pelaksanaan simpan-pinjam pada Koperasi Karya Bersama Sejahtera dilaksanakan dengan menyediakan dana dari anggota dan masyarakat serta menyalurkan dana tersebut kembali ke anggota. Adapun pemberian kredit ini hanya berlaku kepada anggota yang tergolong dalam kategori berpenghasilan rendah dan UMKM yang menjadi milik anggota koperasi tersebut. Kredit menurut Koperasi Karya Bersama Sejahtera merupakan tagihan yang terkait dengan uang yang mana didasarkan atas perjanjian yang telah dibuat pada saat pemberian kredit antara pihak Koperasi Karya Bersama Sejahtera dengan pihak nasabah yang mengharuskan peminjam untuk mengganti biaya kewajiban dengan bunga.

Dalam penyaluran atau pemberian kredit Koperasi Karya Bersama Sejahtera pasti membutuhkan yang namanya prosedur. Prosedur adalah tahapan kegiatan,

yang dilakukan oleh beberapa orang dalam suatu divisi, yang dilakukan untuk menangani kegiatan secara serempak. (Mulyadi, 2016:4). Untuk prosedur pemberian kredit pada Koperasi Karya Bersama Sejahtera diawali dengan Wawancara 1, Survie kelapangan, Wawancara 2, Keputusan kredit, perjanjian kredit, Realisasi kredit, dan Penarikan dana.

Dari penjelasan yang telah disampaikan diatas, jika dilakukan perbandingan antara prosedur pemberian kredit secara umum pada Koperasi Karya dengan prosedur pemberian kredit pada Koperasi Karya Bersama Sejahtera, maka akan ditemukan adanya perbedaan yang menyebabkan terjadinya permasalahan. Adapun perbedaan dalam prosedur pemberian kredit tersebut yaitu terletak pada ada dan tidaknya tahapan pengajuan berkas pinjaman dan penyelidikan berkas pinjaman pada Koperasi Karya Bersama Sejahtera. Sehingga dapat diketahui bahwa permasalahan pada Koperasi Karya Bersama Sejahtera yaitu terletak pada lemahnya sistem pengawasan, penilaian dan prosedur pemberian kredit.

Berikut ini adalah data yang telah diberikan oleh Koperasi Karya Bersama Sejahtera terkait total kredit yang disalurkan, kredit lancar, dan kredit bermasalah terjadi selama periode 2018-2020 yaitu:

Tabel 1.1. Data Koperasi Karya Bersama Sejahtera Tahun 2018-2020

Tahun	Jumlah Debitur	Total Kredit yang diberikan (Rp)	Kredit Lancar	Kredit Bermasalah
2018	158	392.481.300	384.631.300	7.850.000
2019	35	570.923.300	563.073.300	7.850.000
2020	35	667.819.800	659.969.800	7.850.000
Total	228	1.631.124.400	1.607.674.400	23.550.000

Data diperoleh dari: Laporan Perkembangan Simpan Pinjam Koperasi Karya Bersama Sejahtera Tahun 2018-2020

Data diatas menunjukkan jumlah kredit yang disalurkan dari tahun 2018-2020 terus mengalami penambahan. Selain itu tabel diatas juga menunjukkan bahwa pada

Koperasi Karya Bersama Sejahtera dari tahun 2018-2020 sedang mengalami kredit bermasalah. Adapun yang termasuk kedalam kategori kredit bermasalah disini yaitu kredit kurang lancar, diragukan dan macet. Kredit bermasalah ini menyebabkan terhambatnya kegiatan operasional Koperasi Karya Bersama Sejahtera dalam menyalurkan dana kepada anggota dan juga dapat menurunkan jumlah keuntungan yang bisa didapat oleh koperasi dari bunga pinjaman tersebut, sehingga dari permasalahan tersebut, maka kita perlu untuk bisa memahami tentang cara-cara dan tindakan yang dapat diambil dalam mengatasi kredit bermasalah tersebut dan juga perlu adanya prosedur untuk dapat digunakan sebagai pedoman dalam menyelesaikan kredit bermasalah, karena dengan adanya prosedur kita lebih mudah dalam menyelesaikan dan mengatasi persoalan terkait kredit bermasalah,.

Berdasarkan gambaran latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul: **“Prosedur Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Koperasi Karya Bersama Sejahtera”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahan yaitu “Bagaimana prosedur penyelesaian kredit bermasalah pada Koperasi Karya Bersama Sejahtera?”

1.3 Tujuan Masalah

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui prosedur penyelesaian kredit bermasalah pada Koperasi Karya Bersama Sejahtera.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini yaitu:

1. Bagi mahasiswa

Diharapkan untuk menambah ilmu dan wawasan mengenai prosedur penyelesaian terkait permasalahan kredit bermasalah pada Koperasi Karya Bersama Sejahtera, dalam rangka mengurangi dan mencegah bertambahnya permasalahan terkait kredit bermasalah.

2. Bagi Koperasi Karya Bersama Sejahtera

Diharapkan dapat membantu pihak Koperasi Karya Bersama Sejahtera dalam penyelesaian kredit bermasalah sehingga dapat mengurangi dan mencegah terjadinya permasalahan tersebut.

3. Bagi Universitas Pendidikan Ganesha

Diharapkan untuk dapat menambah referensi bacaan di perpustakaan terkait dengan prosedur penyelesaian kredit bermasalah dan dapat juga digunakan sebagai referensi dan perbandingan dalam penulisan selanjutnya.

